

ABORSI DALAM KUHP DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan oleh

NURMIATI

Nim. 520800082

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Fakultas : Syariah

Jurusan : Akhwal Syakhsiah



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (I A I N)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

T.A.2015

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Aborsi Dalam KUHP Di Tinjau Dari Hukum Islam**”

Dalam merampungkan penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya. Namun dengan petunjuk dan rahmat dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan proposal skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

1. Bapak DR. H. Zulkarnain. MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak DR. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Muhammad Nasir. MA, selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Zainal Abidin, S.Ag. MA dan Bapak Azwir, MA selaku pembimbing satu dan dua yang juga telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh staf dan pegawai serta dosen yang bertugas di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dan doa penulisan bagi Ayahanda dan Ibunda, terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh keluarga tercinta yang membantu dan memberikan dorongan serta semangat dalam menghadapi hambatan-hambatan yang selama ini penulis hadapi.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis ucapkan dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Langsa, 20 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metodologi Penelitian	9
G.Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II : KAJIAN TEORITIS	
A. Gambaran Umum Tentang Aborsi.....	13
1. Pengertian Aborsi.....	13
2. Jenis Aborsi.....	14
3. Sebab Aborsi	15
4. Hukum Tindak Pidana Aborsi.....	16
B. Pandangan Islam tentang Aborsi	26
C. Aborsi dan Realisasinya dengan Keutuhan Rumah Tangga.....	34
BAB III : ABORSI MENURUT KUHP DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM	
A. Ketentuan Aborsi dalam KUHP.....	40
B. Aborsi dalam KUHP ditinjau dari hukum Islam.....	51
C. Analisis tentang ketentuan Aborsi dalam KUHP.....	58
D. Analisis tentang Aborsi dalam KUHP ditinjau dari hukum Islam	62
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Aborsi merupakan pengguguran janin dengan sengaja sebelum waktunya. Data WHO (*World Health Organization*) menyebutkan bahwa tiap tahunnya 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran tidak aman yang dilakukan tiap tahun ditemukan 70.000 wanita meninggal dunia. Aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut suatu masyarakat. Aborsi juga muncul sebagai sebuah fenomena baik dari kalangan agamawan maupun penegak hukum. Agamawan memandang sebagai tindakan pelanggaran moral karena merenggut hak hidup manusia. Hal tersebut memicu terjadinya angka kematian ibu hamil akibat terjadinya komplikasi berupa pendarahan dan infeksi. Kehamilan tidak diinginkan menjadi alasan untuk dilaksanakannya aborsi. Perangkat hukum Indonesia telah melarang dan memberikan hukuman bagi pelaku aborsi, sebagaimana pasal 346-349 KUHP, begitu juga dengan hukum pidana Islam lah melarang aborsi karena aborsi merupakan tindak pidana atas jiwa, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam pasal 347 yang memuat ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana ketentuan aborsi dalam KUHP ? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aborsi dalam KUHP?

Metode yang digunakan dalam penelitian riset kepustakaan (*library research*) yaitu menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dengan teknik analisis deskriptif dan komparatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan *kritis analisis*.

Dan adapun hasil penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Dalam KUHP, aborsi merupakan perbuatan yang dilarang. Sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. bab XIV Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346 – 349). 2) Ketentuan aborsi dalam KUHP ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan hukum dalam syari'at, yakni secara garis besar (umum) melarang praktik aborsi. Ada beberapa pendapat yang mengatakan boleh dengan syarat. Misalnya saja, dibolehkan aborsi jika saja kandungan itu membahayakan kehidupan dari si ibu atau yang mengandung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai Sang Pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal

sebagai *abortus provokatus criminalis*. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provokatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu mencengangkan dan sangat memprihatinkan. Data WHO (*World Health Organization*) menyebutkan bahwa 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal dunia akibat aborsi yang tidak aman¹.

Saat ini Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada yg mengkategorikan aborsi itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama. Ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain-lain.

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi dan eklampsia.

¹Suriyadiadhi ,2014. *Aborsi dalam Perspektif Islam dan Hukum*, (Online) <http://suriyadiadhi.blogspot.com/2012/12/aborsi-dalam-perspektif-islam-dan-hukum.html> Diakses tanggal 21 Januari 2014

Namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi perdarahan dan sepsis. Akan tetapi, kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai perdarahan atau sepsis. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat. Di satu pihak aborsi dianggap ilegal dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian aborsi, di lain pihak aborsi terjadi di masyarakat. Ini terbukti dari berita yang ditulis di surat kabar tentang terjadinya aborsi di masyarakat, selain dengan mudahnya didapatkan jamu dan obat-obatan peluntur serta dukun pijat untuk mereka yang terlambat datang bulan.

Dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mengisyaratkan bahwa konstitusi negeri ini melindungi hak hidup warga Negara. Dengan hak hidup itu Negara menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga Negara melalui dengan alat Negara penegak hukum akan bertidak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia².

Berbanding lurus dengan hal tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu

² Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945

(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi(Q.S.Al Maidah :32):.

Selanjutnya mengenai pembunuhan terhadap janin dalam kandungan, Al Qur'an menjelaskan pada surat Al Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَاتَلْتَهُمْ كَان خِطَاءً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.

kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.(Q,S

Al Isra' : 31)

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia pun dikenal adanya ancaman untuk pelaku tindakan penghilangan hak hidup manusia, dalam hal ini seperti pembunuhan berencana yang dapat diancam hukuman mati, selain itu ada juga penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain, termasuk didalamnya pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi yang masih dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi.

Di dalam KUHP, pasal-pasal yang membicarakan tindak pidana aborsi antara lain adalah pasal 299, 346, 347, 348, dan 349, yang berbicara tentang aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita, dokter, ahli, atau pihak lain yang tanpa ataupun dengan disengaja menggugurkan kandungan seorang wanita baik

melalui persetujuan ataupun tidak dengan persetujuan wanita yang mengandung tersebut³.

Aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut suatu masyarakat. Aborsi juga muncul sebagai sebuah fenomena baik dari kalangan agamawan maupun penegak hukum. Agamawan memandang sebagai tindakan pelanggaran moral karena merenggut hak hidup manusia. Sementara menurut hukum di Indonesia aborsi dipandang sebagai tindakan pidana, karena aborsi memang fenomena nyata meskipun kasus yang terjadi lebih banyak ditutupi dari pada dilaporkan. Tindakan aborsi juga merupakan tindakan dilematis, karena tidak sedikit dari praktik yang ada justru banyak para ibu yang terenggut nyawanya karena menjalani aborsi.

Berkenaan dengan masalah di atas, dan juga yang mendorong untuk melakukan penelitian, dari sinilah penyusun ingin sekali melakukan sebuah penelitian dengan judul “*Aborsi Dalam KUHP Di Tinjau Dari Hukum Islam .*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana ketentuan aborsi dalam KUHP ?
2. Bagaimana aborsi dalam KUHP ditinjau menurut Hukum Islam?

³ R.Sugandhi, *KUHP dan penjelasannya*, (Surabaya ,Usaha Nasional 1980), h. 316.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan untuk mencapai hasil yang jelas dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan teratur. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan aborsi dalam KUHP
2. Untuk mengetahui aborsi dalam KUHP ditinjau menurut Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

- a) Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kontemporer mengenai aborsi.
- b) Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada problem solving fenomena sosial kontemporer masyarakat yang ada. Konteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami masalah seputar aborsi dan hukum aborsi.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan definisi maka memperhatikan makna dari kata-kata berikut :

1. Aborsi

Aborsi adalah pengguguran janin dalam rahim⁴. Dan dalam kamus kesehatan aborsi ialah pengeluaran buah kehamilan, pada waktu janin masih demikian kecilnya, sehingga tidak dapat hidup⁵. Kemudian Setiawan Widagdo mengemukakan bahwa aborsi adalah pengakhiran kehamilan, baik secara tidak sengaja, spontan akibat kelainan fisik wanita, atau akibat penyakit *biomedical internal*, maupun dengan cara yang disengaja melalui campur tangan manusia⁶.

Adapun makna aborsi yang peneliti maksud didalam penelitian ini adalah: pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

2. KUHP

KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana⁷.

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan maupun materi⁸.

Kemudian R.Sughandi menjelaskan hukum pidana adalah peraturan hukum tentang pidana”. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu hal

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, (Jakarta, *Balai Pustaka*, 2005), h 42.

⁵ Erlina Tandjung dkk, *Kamus Kesehatan*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2009), h.32.

⁶ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Bandung: Pustaka Raya, 2012) h.125.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005).h.410.

⁸ *Ibid.*,h.411.

yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari⁹.

Sedangkan Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

Adapun KUHP yang peneliti maksud di dalam penulisan skripsi ini adalah sebuah aturan yang terdapat di dalam undang –undang dasar negara kita yang mengatur hukum dan peraturan-peraturan tentang aborsi yang menentukan berbagai pelanggaran dan kejahatan yang berlaku dan dapat diselidiki/dituntut. atau persyaratan dan ancaman (sanksi) substantif yang dapat diterapkan oleh penegak hukum.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan perintah dan hukum-hukum *i'tiqadiyah* dan *'amaliyah* yang diwajibkan oleh islam untuk diterapkan guna merealisasikan tujuannya yakni kebaikan dalam masyarakat.¹¹

⁹ R.Sugandhi, *KUHP dan penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional 1980), h 12

¹⁰ *Ibid*,...h.16

¹¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet IV,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1994),h. 154.

Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.¹²

Adapaun hukum Islam yang peneliti maksud didalam ksripsi ini adalah peraturan yang terdapat didalam Islam yang berhubungan dengan perilaku manusia yang berupa perkataan, perbuatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang berhubungan dengan masalah aborsi. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data yang berasal dari buku- buku referensi dan naskah- naskah yang berkaitan dengan aborsi, dengan tahapan- tahapan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi :

- a. Data tentang ketentuan aborsi dalam KUHP
- b. Data tentang Aborsi menurut hukum Islam.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dari buku- buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri atas

¹² Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990),h.1.

sumber primer dan sumber sekunder, yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹³

Adapun sumber primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu : KUHP dan buku-buku hukum Islam yang berkaitan dengan aborsi seperti : *Aborsi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer* karya Maria Ulfah Anshar, kemudian, *Malpraktek Kedokteran* karya Ninik Maryanti dan *Masailul Fiqihyah Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* karya Mahjuddin,

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang sifatnya membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan¹⁴.

Adapun sumber sekunder yang peneliti gunakan adalah seperti buku, *Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga* karya Musayyar, Sayid Ahmad serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi di berbagai pustaka seperti Pustaka daerah dan pustaka kampus STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Bahan-bahan yang didapatkan dan di ambil tersebut berkaitan dan ada

¹³ Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

¹⁴ *Ibid*, h,32.

relevansinya dengan pembahasan yang sedang dibahas dalam penelitian yang penulis lakukan yakni mengenai aborsi menurut KUHP di tinjau menurut hukum Islam. Dimana penulis juga dapat menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel data dari MPU (Majelis Pemusyawaratan Ulama) Kota Langsa serta situs *website* yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini sebagai landasan teoritis yakni sebagai rujukan tambahan guna menjadikan skripsi ini lebih terarah, lebih baik dan menjadi sempurna dalam penulisan juga penyusunannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pembacaan teks, yaitu dengan membaca KUHP yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, setelah itu penulis mengkaji, mencatat, menukil tulisan- tulisan dan karya- karya yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap akibat aborsi dalam membina keutuhan rumah tangga.

4. Teknik Analisa Data

- a. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan tentang aborsi dalam KUHP.
- b. Verifikatif analisis yaitu menguji dan mendialogkan data dengan konsep dan norma- norma hukum Islam yang terkait dengan aborsi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal pengupasan skripsi ini penulis membagi kepada lima bab, tujuan pembahagian bab tersebut berarti masing-masing terpisah antara bab satu dengan bab yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua diuraikan tentang gambaran masalah Gambaran Umum Tentang Aborsi, Pengertian Aborsi (Jenis Aborsi, Sebab Aborsi, Hukum Tindak Pidana Aborsi dan Pandangan Islam tentang Aborsi serta Aborsi dan Realisasinya dengan Keutuhan Rumah Tangga

Bab ketiga Merupakan bab yang membahas tentang aborsi menurut KUHP di tinjau dari hukum Islam yang meliputi pembahasan ketentuan aborsi dalam KUHP dan aborsi dalam KUHP ditinjau dari hukum Islam dan analisis aborsi menurut KUHP di tinjau dari hukum Islam yang meliputi pembahasan tentang analisis tentang ketentuan aborsi dalam KUHP dan Analisis tentang aborsi dalam KUHP ditinjau dari hukum Islam

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan beberapa kesimpulan dan diakhiri saran-saran seputar topik pembahasan yang perlu mendapat perhatian dimasa yang akan datang.